

**PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP  
PELAKU ANAK BERUSIA 11 TAHUN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997  
TENTANG PENGADILAN ANAK**

**FIRMAN SETYABUDI**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
Firman0903@gmail.com

Abstrak—Anak bukanlah untuk dihukum tetapi harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah sebagai generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Namun, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum terlebih lagi untuk dimasukkan dalam penjara. Dalam skripsi ini terjadi kasus seorang anak yang berusia 11 (sebelas) tahun yaitu DYS yang melakukan tindak pidana pencurian. DYS kemudian dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. DYS dalam menjalani masa tahananannya di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar disatukan dengan tahanan berusia dewasa lainnya yang mengakibatkan DYS mengalami kekerasan, eksploitasi, penyiksaan dan perlakuan buruk dari sesama tahanan lainnya. DYS sebagai seorang anak hak-haknya tetap harus dilindungi seperti penempatan dalam lembaga pemasyarakatan hendaknya dilakukan sebagai upaya yang terakhir dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. DYS yang merupakan seorang anak yang berusia 11 (sebelas) tahun melakukan tindak pidana pencurian maka digunakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**Kata Kunci : Putusan Pidana Penjara, Pelaku Anak, Hak-hak Pelaku Anak**

Abstract—A child should not be severely punished when making mistakes, but he must be given necessary guidance and advice in order that he might grow up into a healthy intelligent normal one. As a young generation that is still in his physical and mental development, a child could get into troubled situation in which he might break the existing law. However, the child who breaks the law does not deserve to be legally sentenced, especially to be imprisoned. This study examined the case of an 11-year-old kid, that is, DYS, who had committed theft. DYS had been legally confirmed to break against Article 363 paragraph (1) number 4 of the Criminal Law Act jo. Article 4 paragraph (1) of Law No. 3, 1997 regarding the child court. DYS had served his prison terms in Pematang Siantar Penitentiary, in which he was imprisoned with adult convicts. As a result, DYS underwent violence, exploitation, torture, and bad treatment from the other convicts. In fact, DYS's rights as a child must be legally protected; for instance, his placement in a prison must be done as the final effort as the court needed to take into accounts the interests of the kid. Since DYS is an 11-year-old kid who had committed theft, the Law no 3, 1997 regarding child court and Law no. 23, 2003 concerning child protection might be appropriately reinforced for the case.

***Key words: imprisonment, a criminal child, rights of a criminal child***

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur perjuangan bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi sebelumnya, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan perlindungan dan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi, selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan perlindungan dan pembinaan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.

Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada anak. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Masalah anak yang menjadi korban kejahatan atau pun yang menjadi pelaku kejahatan nyatanya dalam hal ini kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah atau para aparat penegak hukum. Meskipun di Indonesia telah lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan anak baik anak itu sebagai korban kejahatan atau sebagai pelaku kejahatan. Pada umumnya anak sebagai pelaku kejahatan telah mengalami peningkatan yang cukup tajam.

Akibat semakin maraknya anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan menyebabkan anak tersebut harus menjalani pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan Anak. Hal ini dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban akibat perbuatan dari anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan.

Terkait dengan anak sebagai pelaku kejahatan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat UU Pengadilan Anak) menentukan bahwa :

Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak mempunyai ciri dan sifat khusus sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik bagi anak tersebut. Selain itu, Kepentingan terbaik bagi anak juga harus diperhatikan, Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang menentukan bahwa : “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, para penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama.”

Berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak Anak tersebut maka hakim dalam mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan kejahatan hendaknya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan mempertimbangkan rasa keadilan, bukan atas kekakuan hukum pidana atau hukum acaranya. Terhadap anak yang melakukan kejahatan, hakim harus dapat mengambil keputusan yang bijak dengan memperhatikan faktor latar belakang keluarga anak, faktor latar belakang anak, faktor yang menyebabkan anak tersebut melakukan kejahatan dan yang paling penting adalah hakim harus memperhatikan kemampuan mental dan pengaruh psikologis terhadap anak tersebut. Menurut Maidin Gultom : “Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.”<sup>1</sup> Lebih lanjut Maidin Gultom berpendapat bahwa Peradilan yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 192.

- a. Perlindungan terhadap tindakan dari kesewenang-wenangan dari pejabat negara;
- b. Bahwa peradilah yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa;
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia kecuali sidang anak dan sidang tentang kesusilaan);
- d. Bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan anak sebagai pelaku kejahatan, terdapat suatu kasus yang terjadi di Pematang Siantar Sumatra Utara. Pada tanggal 23 Maret 2013 DYS (11 tahun) bersama dengan kedua orang temannya yaitu RS dan RBS yang hendak bertamu ke sebuah rumah kost milik temannya, Setelah sampai di rumah kost tersebut, DYS langsung masuk ke dalam rumah yang pintunya tidak terkunci dan DYS langsung naik menuju lantai 2 rumah kost tersebut. Di lantai 2 rumah kost tersebut DYS bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan anak kost, kemudian DYS menanyakan kepada 2 (dua) orang perempuan anak kost tersebut tentang keberadaan temannya yang ternyata temannya masih sekolah.

Setelah itu, DYS mandi dan sesudah mandi DYS mengambil kaos warna hijau kuning merk *Afro*, celana panjang jeans kuncup warna hitam dan juga sepasang sepatu merk Adidas warna putih, kemudian DYS melihat ada tas warna coklat terletak disamping kursi sofa lalu DYS mengambil tas tersebut dan memasukkan laptop merk *Acer* tipe 4620Z4A1G1Mi warna hitam milik Rima yang kost di rumah tersebut ke dalam tas. DYS duduk di samping meja yang di atasnya terdapat sebuah *Hand Phone* merk *Blackberry Gemini* warna hitam tipe 8520, yang pada saat itu kedua anak kost tersebut juga asyik menonton. DYS juga mengambil *Hand Phone* merk *Blackberry Gemini* warna hitam tipe 8520 milik Rima tersebut dan mengambil tas yang berisi laptop merk *Acer* tipe 4620Z4A1G1Mi warna hitam tersebut.

Selanjutnya DYS membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah bertemu dengan RS dan RBS yang kemudian membawa hasil curian berupa 1

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

(satu) buah *Hand Phone* merk *Blackberry Gemini* warna hitam tipe 8520, 1 (satu) unit laptop merk *Acer* tipe 4620Z4A1G1Mi warna hitam, sepasang sepatu merk *Adidas* warna putih, 1 (satu) potong kaos warna hijau kuning merk *Afro*, 1 (satu) buah celana panjang jeans kuncup warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat. Selanjutnya DYS, RS bersama dengan RBS pergi menuju Jl. BDB lorong 22 kota Pematang Siantar dengan menaiki kendaraan umum dengan membawa barang-barang tersebut. *Hand Phone* merk *Blackberry Gemini* warna hitam tipe 8520 tersebut akhirnya dijual oleh RBS dan RS kepada seseorang di Jl. Pisang Kota seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan laptop merk *Acer* tipe 4620Z4A1G1Mi warna hitam dijual oleh RS, DYS dan RBS ke Medan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) celana jeans kuncup warna hitam dijual RS dan RBS seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dalam kasus ini RBS diajukan dalam berkas yang terpisah dari DYS dan RS, kemudian Pada tanggal 25 Nopember 2013 majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan putusan dalam amarnya yang menyatakan bahwa DYS dan RS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak dengan dijatuhi pidana penjara 2 bulan 6 hari.

DYS dalam menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar disatukan dengan tahanan berusia dewasa lainnya.<sup>3</sup> Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU Pengadilan Anak yang menentukan bahwa: “tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.”

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari

---

<sup>3</sup> <http://news.okezone.com/read/2013/06/08/339/819065/divonis-penjara-bocah-11-tahun-mengadu-ke-ylbhi>, diakses tanggal 2 Februari 2014, pukul 23.00 WIB.

peraturan perundang-undangan dan literatur. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua cara pendekatan, yaitu *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. *Conceptual approach* yaitu dengan melihat pendapat para sarjana yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung. Bahan atau sumber hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan antara lain, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahaminya yakni literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana dan pendapat para ahli hukum. Langkah pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, antara lain diadakan klarifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang berkaitan, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang di kemukakan sehingga diperoleh suatu jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengertian kenakalan anak diambil dari istilah *Juvenile Delinquency*. Istilah *Juvenile Delinquency*, berasal dari *Juvenile* yang artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang

kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>4</sup> Menurut Fuad Hasan, yang dikatakan sebagai *Juvenile Delinquency* adalah sebagai berikut: “perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.”<sup>5</sup>

Paul Moedikno memberikan perumusan bahwa *Juvenile Delinquency* yaitu:

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *Delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti: mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jengki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainya.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.<sup>6</sup>

Romli Atmasasmita memberikan pula pengertian tentang *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut: “Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.”<sup>7</sup> Dari berbagai pendapat yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, menunjukkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-

---

<sup>4</sup> Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h.25.

<sup>5</sup> *Ibid*, h.27

<sup>6</sup> *Ibid*, h.26-27

<sup>7</sup> *Ibid*, h.29

luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.<sup>8</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak menentukan bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Anak yang terlibat dalam tindak kejahatan disebut sebagai anak nakal, yang dimaksud dengan anak nakal menurut Pasal 1 angka 2 UU Pengadilan Anak adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi dan menyatakan bahwa beberapa Pasal dalam UU Pengadilan Anak adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa : Menyatakan frasa 8 (delapan) tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa 8 (delapan) tahun adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally Unconstitutional*), artinya Inkostitusional, kecuali dimaknai 12 (dua belas ) tahun. Selanjutnya dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa : Menyatakan frasa 8 (delapan) tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta Penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa 8 (delapan) tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat

---

<sup>8</sup> Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 33

(*conditionally Unconstitutional* artinya Inkostitusional, kecuali dimaknai 12 (dua belas ) tahun.

Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Nashriana memberikan pendapat sebagai berikut :

Memperhatikan kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia, batasan usia minimum 8 tahun tersebut sangatlah rendah bila dikaitkan dengan kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagai kosekuensi terhadap kenakalan anak yang telah dilakukan oleh anak. Usia 12 tahun sebagai batasan minimum dalam kaitan pertanggungjawaban pidana akan lebih mengena karena batas usia tersebut anak sudah mulai mengerti dan memahami akan kosekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukannya.<sup>9</sup>

Pada tanggal 23 Maret 2013 saat kasus terjadi DYS masih berusia 11 tahun. Dalam kasus ini, usia DYS tidak dapat dikegorikan sebagai pelaku anak. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak yang telah di uji materi oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 telah menetapkan umur 8 tahun berubah menjadi umur 12 tahun untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku anak.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang menentukan bahwa: “Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak telah di uji materi oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 telah menetapkan umur 8 tahun berubah menjadi umur 12 tahun untuk dapat seorang anak nakal diajukan ke sidang anak. Pada tanggal 23 Maret 2013 saat kasus terjadi DYS masih berusia 11 tahun seharusnya tidak dapat diajukan ke sidang anak karena tidak sesuai dengan batas umur anak nakal untuk dapat diajukan ke sidang anak.

DYS sebagai seorang anak perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak. Mengenai pengertian perlindungan anak diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak yang menentukan bahwa: “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Sehubungan

---

<sup>9</sup> Nashriana, *op. cit*, h. 11

dengan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa hak-hak DYS sebagai seorang anak tidak dijamin dan tidak dilindungi untuk dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, karena DYS selama menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar mengalami kekerasan, eksploitasi, penyiksaan dan perlakuan buruk dari sesama tahanan lainnya.

UU HAM memberikan hak kepada setiap anak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 ayat (3) yang menentukan bahwa: “Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) UU Perlindungan Anak lebih menegaskan bahwa: “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.” Berdasarkan ketentuan tersebut DYS dalam hal ini kebebasannya dirampas secara melawan hukum, karena penahanan yang dijalani oleh DYS tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan pada saat DYS melakukan tindak pidana pencurian masih berusia 11 tahun dan tidak dapat diajukan ke sidang anak.

Instrumen internasional telah mengatur mengenai Hak-hak pelaku anak yang tercantum dalam Pasal 37 KHA yang menentukan :

Tidak seorang anakpun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat seorang manusia, dan dengan cara yang memberi perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kebebasannya akan dipisahkan dari orang dewasa kecuali bila tidak melakukannya dianggap sebagai kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan dan anak akan mempunyai hak untuk terus mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa. Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan mempunyai hak untuk segera mendapat bantuan hukum dan bantuan-bantuan lain yang layak, dan mempunyai hak untuk menantang keabsahan perampasan kebebasan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, bebas dan tidak memihak, dan berhak atas keputusan yang cepat mengenai tindakan tersebut.

Dalam instrumen internasional ternyata juga diatur bahwa penangkapan, penahanan atau penghukuman anak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hanya digunakan sebagai langkah yang terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak, Selain itu setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa. Berdasarkan instrumen internasional tersebut maka dapat dikatakan bahwa penahanan DYS yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan disatukannya DYS dengan tahanan dewasa lainnya telah melanggar ketentuan instrumen internasional.

KHA merupakan implementasi dari Hak Asasi Manusia yang memfokuskan pada perlindungan terhadap anak sebagai manusia, yang kemudian diterapkan dalam hukum nasional. Ketentuan Pasal 37 KHA tersebut harus dituangkan dalam hukum positif yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 45 ayat (3) UU Pengadilan Anak.

Pasal 66 ayat (4) UU HAM menentukan bahwa: “Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (3) UU Perlindungan Anak yang memberikan hak-hak terhadap pelaku anak yang menentukan sebagai berikut: “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”. Dalam menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar, hak-hak DYS telah dilanggar dikarenakan penahanan yang dijatuhkan kepada DYS tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan pada saat DYS melakukan tindak pidana pencurian masih berusia 11 tahun dan tidak dapat diajukan ke sidang anak dan putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada DYS hanya dapat dilakukan sebagai upaya yang terakhir.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi, memperoleh bantuan hukum, dan penempatan penahanannya harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) UU HAM yang menentukan bahwa: “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan

memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya.” Ketentuan Pasal 66 ayat (5) UU HAM ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menentukan sebagai berikut :

Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Perlindungan Anak, DYS dalam menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar penempatannya tidak dipisahkan dengan tahanan dewasa melainkan dijadikan satu dengan tahanan dewasa lainnya. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Perlindungan Anak hak-hak DYS sebagai pelaku anak telah dilanggar.

Seharusnya penahanan anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, yang terpisah dari penahanan orang dewasa. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif yang dapat ditularkan oleh tahanan orang dewasa dan perkembangan mental dari anak. Sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) UU Pengadilan Anak yang menentukan bahwa: “tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.” Pada saat menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar, DYS disatukan dengan tahanan dewasa lainnya sehingga dalam hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat pelanggaran hak yang terjadi terhadap DYS dalam menjalani masa tahanannya. Disatukannya DYS dengan tahanan dewasa lainnya tentunya dapat menghambat tumbuh dan kembangnya DYS secara optimal baik secara psikis, fisik, dan sosial. DYS selama menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar mengalami kekerasan, eksploitasi, penyiksaan dan perlakuan buruk dari sesama tahanan lainnya.

DYS sebagai seorang anak yang berhadapan dengan hukum karena telah melakukan tindak pidana pencurian perlu mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menentukan bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.” Selanjutnya dalam Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak dijelaskan mengenai pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang menentukan:

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Putusan pidana penjara terhadap DYS dalam hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu UU Pengadilan Anak maka putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Menurut M. Yahya Harahap: “ditinjau dari segi hukum, pengertian putusan batal demi hukum, berakibat putusan yang dijatuhkan:

- Dianggap “tidak pernah ada” atau *never existed* sejak semula
- Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum
- Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> M.Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 385.

Putusan pidana penjara terhadap DYS tidak seharusnya terjadi, karena dalam hal ini DYS dapat dikenakan tindakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang menentukan sebagai berikut :

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab oleh beberapa pihak dalam mewujudkannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak yang menentukan bahwa: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Negara dan Pemerintah melalui aparat penegak hukum yaitu hakim kurang cermat dan tidak mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini memberikan putusan terhadap DYS dikarenakan dalam memberikan suatu putusan tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 3 ayat (1) KHA yang menentukan bahwa: “Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada DYS selama 2 bulan 6 hari dapat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan UU Pengadilan Anak karena :

1. Pada saat melakukan tindak pidana pencurian tanggal 23 Maret 2013 DYS masih berusia 11 (sebelas) tahun. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak DYS tidak dapat disebut sebagai anak nakal karena ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak telah diuji materi oleh

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 yang menetapkan usia 8 (delapan) tahun berubah menjadi usia 12 (dua belas) tahun untuk dapat disebut sebagai anak nakal.

2. Pada saat melakukan tindak pidana pencurian tanggal 23 Maret 2013 DYS masih berusia 11 (sebelas) tahun. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak DYS tidak dapat diajukan ke sidang anak, karena ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak telah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 yang menetapkan usia 8 (delapan) tahun berubah menjadi usia 12 (dua belas) tahun sebagai batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak.
3. Tindakan yang dapat diterapkan pada DYS sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah: a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan latihan kerja, c. menyerahkan kepada departemen sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

## **SARAN**

Berdasarkan uraian simpulan tersebut di atas, maka saran yang dikemukakan adalah:

Hendaknya DYS atau penasehat hukumnya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP yang menentukan bahwa : “Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

## DAFTAR BACAAN

- Gosita, Arief, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek, dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahayu, Siti dan Agung Wahyono, 1993, *Tinjauan Peradilan Anak Di Indonesia*.
- Soetodjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- <http://news.okezone.com/read/2013/06/08/339/819065/divonis-penjara-bocah-11-tahun-mengadu-ke-ylbhi>, diakses tanggal 2 Februari 2014, pukul 23.00 WIB
- <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-1-sel-dengan-23-orang-dewa-dys-bocah-11-tahun-ketakutan>, diakses tanggal 2 Februari 2014, pukul 23.00 WIB.